

## IKHTISAR

Ayu Hartanti: *Pelaksanaan Tabungan Mudharabah Arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung*

Bank syariah melakukan kegiatan usahanya di bidang Lembaga Keuangan Bank, yang kegiatan intinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya bagi yang membutuhkan (*funding and landing*) di samping kegiatan perbankan lainnya. Tabungan syariah arisan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahib al-maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad *mudharabah* pada produk tabungan arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung, bagaimana pelaksanaan tabungan arisan yang diterapkan di BPR Syariah Al Salaam Bandung, dengan harapan dapat memberikan tambahan tabungan sesuai dengan aturan syariah. Dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap produk tabungan arisan dengan menggunakan akad *mudharabah* di BPR Syariah Al Salaam Bandung.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahib al-maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagi dihasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang merupakan metode kualitatif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam menghimpun data adalah wawancara dan data sekunder yakni data tambahan dari data yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan tabungan *mudharabah* arisan di BPR Syariah Al Salaam Bandung.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam produk tabungan *mudharabah* arisan di BPR Syariah Al Salaam dilakukan dengan dua akad sekaligus, yaitu akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah* yang mana apabila peserta ingin mengikuti tabungan arisan ini harus membuka rekening tabungan *wadi'ah* terlebih dahulu. Dengan kata lain, tabungan arisan ini menggunakan dua akad dalam satu transaksi. Secara fiqh muamalah, tabungan arisan ini mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan dalam pengundian yang dilakukan pada tabungan *mudharabah* arisan ini.